

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 1992  
TENTANG  
KESEHATAN  
[LN 1992/100, TLN 3495]**

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 80**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)<sup>1</sup>, dipidana dengan pidana

---

<sup>1</sup> Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
- a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
  - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
  - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
  - d. pada sarana kesehatan tertentu.

Penjelasan:

*Pasal 15*

*Ayat (1) Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.*

*Ayat (2)*

*Butir a.*

*Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.*

*Butir b.*

*Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hokum, dan psikologi.*

*Butir c.*

*Hak utama untuk memberikan persetujuan ada pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.*

*Butir d.*

*Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh Pemerintah.*

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3)<sup>2</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)<sup>3</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

---

<sup>2</sup> Pasal 66

- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya, dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara.
- (3) Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta kepesertaannya bersifat aktif.

Penjelasan:

*Pasal 66*

*Ayat (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah cara pengelolaan secara terpadu antara penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaannya, bagi peserta perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat agar dapat dijamin keparipurnaan, kesinambungan dan mutu pelayanan kesehatannya sehingga tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai.*

*Ayat (3) Yang dimaksud badan hukum di sini antara lain ialah badan usaha milik negara atau daerah (BUMN, BUMD), swasta, koperasi sebagai pengumpul dan sekaligus pengelolaan dana, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Adapun penyelenggara harus berbentuk badan hukum yang memiliki izin operasional dimaksudkan untuk melindungi, baik pemberi pelayanan kesehatan, peserta, maupun badan penyelenggara. Yang dimaksud dengan kepesertaannya bersifat aktif ialah masyarakat selaku peserta secara aktif memilih salah satu penyelenggara yang ada. Terhadap pemeliharaan kesehatan yang dibiayai secara praupaya dan dewasa ini telah berkembang dimasyarakat serta berada dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah, ketentuan tentang badan hukum dan perizinan tersebut belum diberlakukan.*

<sup>3</sup> Pasal 33

- (2) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Penjelasan:

*Pasal 33*

*Ayat (2) Mengingat bahwa organ atau jaringan tubuh termasuk darah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka organ atau jaringan tubuh termasuk darah tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan atau komersial melalui jual beli. Larang ini diperlukan untuk menjamin bahwa organ dan atau jaringan tubuh termasuk darah yang akan dipindahkan betul-betul dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit dan*

dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)<sup>4</sup>;
- b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)<sup>5</sup>;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 80 Cukup jelas.*

Pasal 81

(1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :

*pemulihan kesehatan. Oleh karena itu transpalansi organ dan atau jaringan dan transfusi darah hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan semata-mata. Darah dalam pengertian transfusi darah dalam pasal ini, tidak termasuk pengertian produk plasma darah.*

<sup>4</sup> Pasal 21

(3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pasal 21*

*Ayat (3) Untuk melindungi masyarakat, peredaran makanan dan minuman hasil industri berskala besar dengan menggunakan teknologi maju yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dilarang peredarannya. Makanan dan minuman yang diproduksi masyarakat seperti industri rumah tangga adalah pengrajin makanan dan minuman yang masih dalam taraf pembinaan dan pengawasan perlu diterapkan persyaratan yang menyangkut kebersihan dan sanitasi agar tidak tercemar kotoran, jasad renik, dan bahan yang berbahaya. Makanan dan minuman, yang diproduksi oleh masyarakat seperti industri rumah tangga, pengrajin makanan dan minuman, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Pemerintah mengharuskan produsen untuk menarik dari peredaran, makanan dan minuman yang dilarang serta mengawasi pelaksanaannya.*

<sup>5</sup> Pasal 40

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.

Penjelasan:

*Pasal 40*

*Ayat (1) Standar untuk obat ditetapkan dalam buku Farmakope Indonesia. Apabila belum ditetapkan, digunakan, standar dari buku farmakope lain atau buku standar lain.*

- a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)<sup>6</sup>;
  - b. melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)<sup>7</sup>;
  - c. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)<sup>8</sup>;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)<sup>9</sup>;
- b. memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)<sup>10</sup>;

---

<sup>6</sup> Pasal 34

(1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

Penjelasan:

*Pasal 34*

*Ayat (1) Sarana kesehatan tertentu dalam ayat ini adalah tempat yang harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan peralatan dan syarat lainnya untuk melaksanakan tindakan medis tersebut.*

<sup>7</sup> Pasal 36

(1) Implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

Penjelasan:

*Pasal 36*

*Ayat (1) Cukup jelas.*

<sup>8</sup> Pasal 37

(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

Penjelasan:

*Pasal 37*

*Ayat (1) Bedah plastik dan rekonstruksi adalah suatu rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan fisik seseorang pada kondisi tubuhnya termasuk bedah plastik kosmetika dan estetika.*

<sup>9</sup> Pasal 34

(2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.

Penjelasan:

*Pasal 34*

*Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>10</sup> Pasal 40

- c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)<sup>11</sup>;
  - d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3)<sup>12</sup>;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

---

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Penjelasan:

*Pasal 40*

*Ayat (2) Standar untuk obat tradisional adalah buku *Materia Medika*, Standar untuk kosmetika adalah buku *Kodeks Kosmetika Indonesia*. Standar untuk alat kesehatan ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku. Standardisasi obat tradisional hanya diberlakukan bagi industri obat tradisional yang diproduksi dalam skala besar. Bagi industri rumah tangga, seperti jamu racik dan jamu gendong masih dalam tahap pembinaan dan belum diberlakukan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*

<sup>11</sup> Pasal 41

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Penjelasan:

*Pasal 41*

*Ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diberi izin edar dalam bentuk persetujuan pendaftaran harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Obat dan bahan obat tradisional yang dibuat secara sederhana oleh industri rumah tangga seperti jamu racik dan jamu gendong tidak diwajibkan memiliki izin edar dan belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.*

<sup>12</sup> Pasal 69

(2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.

Penjelasan:

*Pasal 69*

*Ayat (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.*

*Ayat (3) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang menggunakan manusia sebagai objek penelitian harus dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang akan diterapkan atau digunakan di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.*

Penjelasan:*Pasal 81 Cukup jelas.*

## Pasal 82

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :
- a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)<sup>13</sup>;
  - b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)<sup>14</sup>;
  - c. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)<sup>15</sup>;
  - d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1)<sup>16</sup>;
  - e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2)<sup>17</sup>;

<sup>13</sup> Pasal 32

- (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Penjelasan:*Pasal 32*

*Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengobatan dan atau perawatan, sehingga akibat yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kesehatan pasien dapat dihindari.*

<sup>14</sup> Pasal 35

- (1) Transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Penjelasan:*Pasal 35**Ayat (1) Cukup jelas.*<sup>15</sup> Pasal 36

- (1) Implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

Penjelasan:*Pasal 36**Ayat (1) Cukup jelas.*<sup>16</sup> Pasal 63

- (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Penjelasan:*Pasal 63**Ayat (1) Cukup jelas.*<sup>17</sup> Pasal 70

- (2) Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penjelasan:*Pasal 70*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja :

- a. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)<sup>18</sup>;
- b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)<sup>19</sup>;
- c. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

*Ayat (2) Bedah mayat adalah tindakan medis dengan melakukan pembedahan tubuh mayat sesuai dengan prosedur teknis ilmiah tertentu. Oleh karena itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelaksanaan tindakan medis tersebut dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.*

<sup>18</sup> Pasal 16

(2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :

- a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. pada sarana kesehatan tertentu.

Penjelasan:

Pasal 16

*Ayat (2) Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.*

*Butir a. Cukup jelas*

*Butir b. Cukup jelas*

*Butir c. Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan di luar cara alami dan ditunjuk oleh Pemerintah.*

<sup>19</sup> Pasal 40

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Penjelasan:

Pasal 40

*Ayat (2) Standar untuk obat tradisional adalah buku Materia Medika. Standar untuk kosmetika adalah buku Kodeks Kosmetika Indonesia. Standar untuk alat kesehatan ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku. Standardisasi obat tradisional hanya diberlakukan bagi industri obat tradisional yang diproduksi dalam skala besar. Bagi industri rumah tangga, seperti jamu racik dan jamu gendong masih dalam tahap pembinaan dan belum diberlakukan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*

- d. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)<sup>20</sup>;
  - e. memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)<sup>21</sup>;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 82 Cukup jelas.*

Pasal 83

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Penjelasan:

*Pasal 83 Cukup jelas.*

Pasal 84

Barang siapa :

1. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)<sup>22</sup>;

<sup>20</sup> Pasal 41

- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Penjelasan:

*Pasal 41*

*Ayat (2) Penandaan dan informasi dimaksudkan agar masyarakat dapat dilindungi dari informasi yang tidak objektif, tidak lengkap, dan atau menyesatkan karena dapat mengakibatkan penggunaan yang salah, tidak tepat, atau tidak rasional. Pengertian informasi termasuk periklanan.*

<sup>21</sup> Pasal 44

- (2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Penjelasan:

*Pasal 44*

*Ayat (2) Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan dan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain.*

<sup>22</sup> Pasal 21

- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. bahan yang dipakai;
- b. komposisi setiap bahan;
- c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- d. ketentuan lainnya.

Penjelasan:

*Pasal 21*



2. menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)<sup>23</sup>;
3. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)<sup>24</sup>;
4. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)<sup>25</sup>;

---

*Ayat (2) Makanan dan minuman yang dikemas adalah makanan dan minuman hasil produksi perusahaan yang tergolong industri berskala besar dan tidak termasuk hasil industri kecil atau industri rumah tangga, baik yang menggunakan merek dagang maupun tidak, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Pemberian tanda atau label dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai.*

<sup>23</sup> Pasal 22

- (4) Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.

Penjelasan:

Pasal 22

*Ayat (4) Tempat atau sarana pelayanan umum yang wajib menyelenggarakan lingkungan yang sehat adalah antara lain, tempat atau sarana yang dikelola secara komersial, memiliki risiko bahaya kesehatan yang tinggi, tempat pelayanan yang memiliki jumlah tenaga kerja tertentu, tempat yang mudah terjangkit penyakit, atau tempat yang mudah terjangkit penyakit, atau tempat yang intensitas jumlah, dan waktu kunjungan tinggi.*

<sup>24</sup> Pasal 23

- (3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Penjelasan:

Pasal 23

*Ayat (3) Tempat kerja adalah tempat terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak, yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa, oleh satu atau beberapa orang pekerja. Tempat kerja yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit, atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.*

<sup>25</sup> Pasal 26

- (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Penjelasan:

Pasal 26

*Ayat (1) Penderita gangguan jiwa karena keadaannya, mungkin saja melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau keselamatan dirinya. Oleh karena itu, wajib dirawat dan ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan jiwa. Selain itu kewajiban pengobatan dan perawatan di sarana kesehatan jiwa dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau bertentangan dengan cara pengobatan dan cara perawatan berdasarkan ilmu kodeketeran dan ilmu keperawatan. Yang dimaksudkan dengan sarana pelayanan kesehatan lainnya, antara lain, rumah sakit umum dan Puskesmas.*

5. menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)<sup>26</sup> atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)<sup>27</sup>;  
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 84 Cukup jelas.*

Pasal 85

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 adalah kejahatan.  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.

Penjelasan:

*Pasal 85 Cukup jelas.*

Pasal 86

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat ditetapkan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 86 Cukup jelas.*

---

<sup>26</sup> Pasal 58

(1) Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badan hukum.

Penjelasan:

*Pasal 58*

*Ayat (1) Sarana kesehatan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat termasuk swasta seperti rumah sakit, pabrik obat, pedagang besar farmasi harus berbentuk badan hukum dengan maksud agar terdapat kepastian usaha, kemudahan pengawasan, dan penyelenggaraan usaha. Sarana kesehatan yang tidak perlu berbentuk badan hukum antara lain, praktik dokter, praktik dokter spesialis, apotek, Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri sudah merupakan badan hukum publik.*

<sup>27</sup> Pasal 59

(1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin.

Penjelasan:

*Pasal 59*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan sarana kesehatan dalam ayat ini adalah sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.*